



Jurnal Hukum

ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 5 No. 2 - Desember 2015



**PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
DI KABUPATEN ENREKANG**

Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi

**PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR
YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI**

Aurelius Kasimirus Yori

**PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF
GOOD GOVERNANCE**

Very Werson Sutanto, Melky Rante

**PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN
EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA**

Arifuddin N.

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya

Jurnal Hukum

Volume 5


Nomor 2

Hal. i - 54

Desember 2015

ISSN 2088-7647

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar**



Jurnal Hukum

ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 5 No. 2 - Desember 2015

KETUA DEWAN REDAKSI:
Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.


REDAKTUR PELAKSANA:
Antonius Primus, SS.

TIM EDITOR:
Marcel Seran, S.H., M.Hum.
Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.
P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

REVIEWER:
Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.
Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.
Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

TATA USAHA DAN SIRKULASI:
Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar
Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294
E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

JURNAL HUKUM
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 5 No. 2 Desember 2015

ISSN 2088 - 7647

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR REDAKSI	ii
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi	1-12
PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI Aurelius Kasimirus Yori	13-23
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Very Werson Sutanto, Melky Rante	24-34
PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA Arifuddin N.	35-42
TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya	43-51

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

¹Agnes Sutarnio, ²Iwan Setiawan Djaya
¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar
²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ulasan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terintegrasi telah diterapkan di Indonesia baik oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan meskipun penerapan prinsip-prinsip ini tidak dimaksimalkan karena hanya ditetapkan terbatas dan parsial dalam undang-undang dan peraturan khusus dan belum diatur berdasarkan KUHP Indonesia.

Kata Kunci: Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Terpadu

ABSTRACT

This research discusses the review of the application of the principles of restorative justice in the criminal justice system integration. This study aims to identify and analyze the application of restorative justice in the criminal justice system integration. The method used in this research is the empirical legal research methods, through interviews with the parties involved in research, and the collection of data which is relating to the application of restorative justice in the integrated of criminal justice system in Indonesia.

Based on the discussion and the results of this research concluded that the application of the principles of restorative justice in the criminal justice system of integrated has been applied in Indonesia either by police agencies, prosecutors, and the courts despite the application of these principles is not maximized because only set limited and partial in the laws and regulations specific and yet regulated under the Code of Penal Indonesia.

Keywords: Justice Recovery, Integrated Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Konflik, sengketa, atau pertikaian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif semakin meningkat seharusnya tidak hanya diselesaikan melalui proses hukum tetapi juga melalui penyelesaian dengan cara restoratif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten.

Seharusnya tindak pidana ringan penyelesaiannya melalui mediasi yang dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *restorative justice*. Contoh kasus di antaranya:

1. Kasus pencurian 3 buah kakao yang dilakukan oleh nenek Minah yang terjadi pada tahun 2009 yang menyita perhatian publik, dimana nenek berusia 55 tahun ini harus dihadapkan di muka pengadilan dan bahkan berkali-kali mengikuti persidangan hingga akhirnya divonis penjara 1 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto ([http:// www.news.detik.com](http://www.news.detik.com) diakses tanggal 30 Juli 2015 pukul 14:20

WITA) ;

2. Kasus pencurian 2 (dua) buah sabun mandi dan 500 gram kacang ijo yang dilakukan oleh kakek Sarjo yang bernilai Rp. 13.450,- di sebuah minimarket didakwa bersalah melanggar pasal 362 KUHP dan divonis 12 (dua belas) hari kurungan dengan masa percobaan 1 (satu) bulan oleh Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon (<http://www.antaraneews.com> diakses pada tanggal 30 Juli 2015 pukul 14:30 WITA)
3. Kasus pencurian 1 (satu) baju kaos lusuh yang dilakukan oleh Aspuri yang dihadapkan ke Pengadilan Negeri Serang, Banten dimana Aspuri harus mendekam di sel Rumah Tahanan Kota Serang selama 3 (tiga) bulan seiring persidangan kasusnya (<http://news.liputan6.com> diakses pada tanggal 30 Juli 2015 pukul 14:36 WITA)
4. Kasus pencurian setandan pisang seharga Rp. 2000,- dilakukan oleh seorang kakek berumur 76 tahun yang dihadapkan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. (<http://news.liputan6.com> diakses tanggal 30 Juli 2015 pukul 14:40 WITA)

Dari contoh 4 kasus yang di paparkan memperlihatkan bahwa seolah-olah penegakkan hukum (*law enforcement*) hanya menjadi kewenangan peradilan saja, padahal ke 4 kasus tersebut di atas merupakan tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mediasi yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *restorative justice*. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang bersumber dari wawancara dengan narasumber yaitu pihak terkait dari Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bidang yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa *literature* meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh disusun secara sistematis. Selanjutnya, data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya hasil wawancara dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan Sistem Restorative Justice dalam sistem peradilan terpadu sebagai solusi penyelesaian konflik di luar ranah pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Restorative Justice

1. Pengertian Keadilan (*Justice*)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) keadilan mengandung arti sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku/perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang menjadi haknya dan semestinya harus diterima oleh pihak lain.

2. Jenis-jenis Keadilan

Menurut Aristoteles (H.Zainuddin Ali, 2006:51) keadilan terbagi dalam 3 jenis yaitu:

- a. Keadilan Distributif (*Distributive justice*)

memperlakukan sama yang sama dan memperlakukan tidak sama yang tidak sama. Umumnya diberlakukan dalam Hukum Pidana;

b. Keadilan Kommutatif (*Commutative Justice*)
memperlakukan sesuatu sesuai dengan kasus yang dihadapinya (proporsional);

c. Keadilan Remedial (*Remedial Justice*)

Untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan ini khusus ditujukan kepada seseorang atau orang lain yang dirugikan atau beruntung dalam proses pengadilan.

3. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istilah "*reparative justice*" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Dengan kata lain, *restorative justice* adalah sebuah teori tentang peradilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (*repairing the harm caused or revealed by criminal behavior*). Hal ini dapat terselenggara melalui proses kerjasama yang melibatkan semua pemegang peran (*stakeholders*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang secara aktif melibatkan semua pihak di dalamnya, baik pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menemukan solusi yang adil dengan prinsip pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Konsep *restorative justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Hal inilah yang memperlihatkan bahwa antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya saling terkoneksi sehingga membentuk sistem peradilan pidana terpadu.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodipoetro (1993:84), tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Muladi (1995:2), tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- b. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat dengan cara mencegah terjadinya suatu kejahatan (preventif), menyelesaikan kasus kejahatan yang telah terjadi agar tidak tidak meresahkan masyarakat dan menghukum pelaku kejahatan, membina pelaku kejahatan agar tidak melakukan kembali kejahatannya.

3. Model Sistem Peradilan Pidana

Di beberapa negara yang mengikuti *Common Law System* mengenal dua model sistem peradilan pidana yaitu adversary model dan non adversary model. Adversary model merupakan sistem perlawanan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan antara negara yang diwakili oleh jaksa dan polisi dengan individu-individu / pelaku tindak pidana yang diwakili pengacaranya. Tujuan proses peradilan pidana yang diutamakan adalah ketertiban umum dan efisiensi. Adversary model mendasarkan diri pada landasan pemikiran hubungan antara negara dan individu dalam proses kriminal, karena pelaku tindak pidana dianggap musuh masyarakat oleh karena itu negara mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat dengan segera menangkap dan menahan pelaku tindak pidana tanpa prosedur.

C. Gambaran Umum Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kriminal Yang Diterapkan Badan Resort Kriminal Polrestabes Makassar dan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar

Tabel 1

Data Laporan Polisi (Lp) Polrestabes Makassar Tahun 2015				
No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Lp Masuk	Jumlah Lp Cabut	Jumlah Lp Lanjut
1	KDRT	33	29	6
2	Perlindungan Anak	58	24	35
3	Kekerasan Dimuka Umum	5	3	2
4	Menikah Tanpa Izin	4	4	0
5	Perzinahan	2	1	1
6	Kekerasan Seksual	8	5	3
7	Penghinaan	3	1	2
8	Bawa Lari Perempuan	10	10	0
9	Perampasan Hak	4	2	2

10	Aniaya Biasa	5	3	2
11	Penggelapan	54	2	52
12	Penipuan	181	5	176
Total Lp		367	89	281

Sumber : Badan Resort Kriminal Polrestabes Makassar

Tabel 2
Data Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Tahun 2015

No	Bulan	Jumlah Laka	Korban			Rugi Materiil	P21	SP3	Diversi	ADR	Jmlh Seluruh	Sisa Kasus
			MD	LB	LR							
1	Januari	41	7	11	45	Rp 78.850.000	3	0	1	44	48	78
2	Februari	49	11	10	37	Rp 126.800.000	3	0	2	39	44	83
3	Maret	68	9	4	80	Rp 153.950.000	3	3	0	55	61	90
4	April	66	12	3	74	Rp 205.470.000	3	4	0	65	72	84
5	Mei	67	6	3	71	Rp 118.900.000	4	5	0	50	59	92
6	Juni	66	12	3	76	Rp 117.820.000	2	6	2	56	66	92
7	Juli	75	12	9	91	Rp 218.150.000	1	4	0	62	67	100
8	Agustus	90	7	2	120	Rp 191.000.000	3	5	0	83	91	99
9	September	67	10	2	89	Rp 82.590.000	4	4	0	63	71	95
10	Oktober	76	9	2	81	Rp 182.450.000	2	3	0	83	88	83
11	November	75	11	7	78	Rp 224.950.000	2	5	2	60	69	89
12	Desember	70	10	1	76	Rp 190.150.000	2	9	1	71	83	76
	Jumlah	810	116	57	918	Rp 1.891.080.000	32	48	8	731	819	1061

Sumber: Satlantas Polrestabes Makassar

D. Landasan Hukum dan Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Yang Diterapkan Bareskrim dan Satlantas Polrestabes Makassar

1. Bareskrim Polrestabes Makassar

Menurut Aipda Djafar Achmad (wawancara tanggal 02 Maret 2016) selaku penyidik Bareskrim Polrestabes Makassar mengatakan secara parsial dan terbatas sifatnya, penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip *restorative justice* diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Lanjutnya, sebuah konflik yang muncul merupakan akibat dari ketidakseimbangan di antara para pihak yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi oleh karena itu sebagai alat negara pihak kepolisian memiliki tugas dalam penyelesaian konflik tersebut dengan metode awal yaitu dengan melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak untuk menawarkan penyelesaian konflik tersebut secara kekeluargaan.

2. Satlantas Polrestabes Makassar

Secara normatif tugas dan wewenang polisi terkait dengan proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan di bidang lalu lintas, penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan

dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat Kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta aturan moral yang menjadi pedoman yang harus ditaati.

Akibat Hukum:

Data penelitian mengenai penerapan restorative justice menunjukkan di setiap kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak terdapat kesamaan mengenai isi kesepakatan. Kesepakatan perdamaian itu biasanya berisi:

1. Kewajiban pelaku untuk mengakui dan meminta maaf secara terbuka atas kesalahan yang diperbuat;
2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku untuk memulihkan kerugian korban (biasanya dengan pembayaran ganti rugi);
3. Pernyataan dari korban bahwa dia tidak akan melanjutkan perkara ke proses hukum dan segera mencabut laporan tindak pidana ke polisi.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Restorative Justice

1. Faktor Penegak Hukumnya Sendiri

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Suparman Nyompa, S.H, M.H (wawancara tanggal 11 Januari 2016) mengatakan keberhasilan dalam memediasi dengan menggunakan prinsip restorative justice merupakan kelihaihan dari kompen-kompen yang memediasi dalam hal ini hakim yang melaksanakan diversifikasi maupun kepolisian yang merupakan tangan pertama yang menangani suatu kasus.

Hal senada juga diungkapkan Aipda Djafar Achmad (wawancara tanggal 3 Maret 2016) penerapan restorative justice dapat dilakukan pada saat tahap penyidikan di kepolisian maupun sebelum tahap penyidikan, yaitu pada tahap penyelidikan atau pada saat perkara baru dilaporkan. Sebagai penyidik, kami mempertemukan kedua belah pihak dan menawarkan bentuk penyelesaian secara damai, jika kedua belah pihak setuju maka mereka dapat membuat akta perdamaian baik akta dibawa tangan maupun akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris.

2. Faktor Hukumnya Sendiri

Dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 236 angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai Surat Telegram Kapolri yang secara khusus mengatur adanya diskresi kepolisian dalam penanganan perkara pidana baik perkara kriminal maupun lalu lintas dengan penyelesaian secara damai menggunakan prinsip restorative justice sehingga memudahkan pihak aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul.

3. Faktor Para Pihak Berperkara Yang Terlibat

Aipda Djafar Achmad (wawancara tanggal 03 Maret 2016) mengatakan efektivitas penerapan restorative justice juga dipengaruhi oleh pihak yang berperkara. Setelah kami menawarkan bentuk penyelesaiannya dan menjelaskan prosedur yang berlaku serta keuntungan yang diperoleh para pihak (khususnya korban) jika berhasil diterapkan, maka selanjutnya merupakan keputusan para pihak untuk menentukan menerima atau menolak tawaran tersebut.

F. Penerapan Restorative Justice Pada Kejaksaaan

Lembaga Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan. Ada dua alasan sebagaimana dasar keputusan penuntut umum tidak menuntut yaitu: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: " Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan" Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, dalam hal ini jaksa diberi wewenang untuk menyampingkan perkara (*seponering*) sebagaimana termuat dalam pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dengan mencermati alasan-alasan penyampingan perkara khususnya demi kepentingan umum dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan dilakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum, masyarakat maupun kepentingan pribadi.

G. Penerapan Restorative Justice Pada Pengadilan

Hakim Suparman Nyompa S.H, M.H. (wawancara tanggal 11 Januari 2016) mengatakan penerapan prinsip restorative justice di pengadilan hanya diterapkan dalam perkara anak melalui proses diversifikasi dan tidak dapat dilakukan terhadap perkara lain. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam sub sistem pengadilan masih terbatas hanya pada perkara anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan yang dilakukan kepolisian dalam menerapkan restorative justice sangat berperan penting, dimana pihak kepolisian berperan sebagai:
 - a. Inisiator, yaitu sebagai pihak yang memprakarsai penerapan restorative justice untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dan mengusulkannya kepada para pihak (korban, pelaku, penyidik).
 - b. Mediator, yaitu sebagai pihak ketiga yang memimpin dan menengahi jalannya perundingan secara netral berdasarkan pilihan atau kesepakatan para pihak.
 - c. Fasilitator, yaitu sebagai pihak yang membantu proses penerapan mediasi penal dengan cara mempersiapkan dan mengusulkan materi kesepakatan, mempersiapkan tempat, waktu serta para pihak yang diperlukan untuk hadir dalam proses mediasi.
2. Akibat hukum dari kesepakatan yang dihasilkan dari prinsip *restorative justice* adalah:
 1. Timbulnya kewajiban pelaku untuk bertanggungjawab memulihkan kerugian korban.
 2. Dihentikannya proses penanganan perkara pidana, dalam hal perkara sudah sampai tahap penyidikan, kesepakatan mediasi berakibat dihentikannya penyidikan. Tindakan ini sebenarnya tidak sesuai dengan norma hukum pidana dan acara pidana, namun dijadikannya kesepakatan damai sebagai dasar penghentian penyidikan sudah menjadi semacam hukum tidak tertulis yang didasarkan pada wewenang diskresi polisi.
 3. Sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu yang paling efektif menerapkan prinsip restorative justice adalah Kepolisian, karena kepolisian merupakan sub sistem awal yang menangani suatu perkara sehingga berperan penting dan aktif dalam menerapkan prinsip tersebut

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Saran-saran tersebut adalah:

1. Peran aktif kepolisian dalam tahap penyidikan dengan menerapkan prinsip restorative justice dapat membantu tercapainya kemanfaatan dan keadilan bagi penyelesaian perkara pidana. Meski begitu tindakan itu perlu mendapat pengawasan dari masyarakat agar mediasi yang berpedoman pada prinsip restorative justice benar-benar diterapkan karena alasan kemanfaatan bagi para pihak dan pemulihan kerugian bagi korban sebagai perwujudan restorative justice, bukan dimanfaatkan sebagai alat untuk pelaku ‘mangkir’ dari pertanggungjawaban pidana.
2. Pengawasan juga harus dilakukan oleh pimpinan terhadap tindakan penghentian perkara yang dilakukan penyidik agar diskresi polisi yang dilakukan benar-benar untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat, jangan sampai menjadi celah untuk ‘suap agar pelaku bebas dari jeratan hukum’, jangan sampai ke arah penghentian penyidikan yang tidak sah yang dapat di praperadilan kan.
3. Penyimpangan perkara yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung sebaiknya dengan merevisi peraturan yang ada, dapat juga diterapkan oleh jaksa biasa sehingga jaksa biasa dapat memiliki kewenangan dalam menerapkan prinsip restorative justice tanpa melalui sistem birokrasi keaksan yang panjang.

Rancangan KUHAP yang memuat aturan perdamaian sebagai alasan penghentian perkara perlu segera diundangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Bryan A. Garner. 2014. *Black’s Law Dictionary*. Edisi Kesepuluh. California. West Group.
- Erna Dewi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*. Edisi ke 2. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- H.Zainuddin Ali. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jhon Braithwaite. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York. Oxford University Press.
- Lies Soedibyo dkk. 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Andi Publisher.
- Mardjono Reksodipoetro. 1993. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. *Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*. Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Herbert Packer. 1986. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford. Stanford University Press
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Edisi ke 2. Jakarta. Kencana.
- Susan Sharpe. 1998. *Restorative Justice: A vision for Hearing and Change*. Edmonto Victim Offender Mediation Society. Edmonto

B. Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- C. Sumber Lain:
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa. Edisi keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
United Nations Office on Drugs and Crime. 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes, New York. United Nation. http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf diakses pada tanggal 21 Juli 2015.
US Department of Justice Programs. 1998. OVC (Office of Victim of Crime) Bulletin. The Restorative Justice and Mediation Collection.
<http://news.liputan6.com> diakses pada tanggal 30 Juli 2015 pukul 14:36 WITA
<http://news.liputan6.com> diakses tanggal 30 Juli 2015 pukul 14:40 WITA
<http://www.antaraneews.com> diakses pada tanggal 30 Juli 2015 pukul 14:30 WITA
<http://www.news.detik.com> diakses tanggal 30 Juli 2015 pukul 14:20 WITA
- D. Wawancara:
Hakim Pengadilan Negeri Makassar: Suparman Nyompa, S.H, M.H
Penyidik Bareskrim Polrestabes Makassar: Aipda Djafar Achmad
Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar: Aiptu Sumadi